



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
BEKAS TRIKORA DAN JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mendorong kegairahan bekerja, dipandang perlu memberikan penghargaan bagi pegawai bekas TRIKORA dan janda/dudanya ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BEKAS TRIKORA DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai bekas TRIKORA, adalah :

1. Mereka yang ditugaskan di Irian Jaya oleh Pemerintah atau Yayasan Persekolahan sebelum 1 Mei 1969 baik yang telah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah, maupun yang pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah dilakukan kemudian ;
2. Pejuang TRIKORA yang terdiri dari :
 - penduduk Irian Jaya yang sebelum UNTEA turut berjuang dan bergabung dengan gerilyawan Indonesia di Irian Jaya yang berada dalam kesatuan Komando MANDALA yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah ;
 - penduduk Irian Jaya yang dikirim ke luar Irian Jaya dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan/latihan dan kembali ke Irian Jaya sebelum 1 Mei 1969 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah ;
3. Pelajar TRIKORA yang terdiri dari :
 - Siswa putra Irian Jaya yang pada masa perjuangan pembebasan Irian Jaya meninggalkan Irian Jaya dan pergi ke wilayah Negara Republik Indonesia lainnya untuk melanjutkan pelajarannya dan kembali ke Irian Jaya sebelum 1 Mei 1969 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah ;

- Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Siswa putra Irian Jaya yang pada sekitar tahun 1962/1963 dikirim oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk belajar ke luar Irian Jaya dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kembali ke Irian Jaya sebelum 1 Mei 1969 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah ;
- b. Yayasan Persekolahan adalah :
 - 1. Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya ;
 - 2. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPK) dari Gereja Roma Katholik di Irian Jaya ;
 - 3. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Injili (YPPGI) dari Gereja Persahabatan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya ;
 - 4. Yayasan SMA Gabungan dari gabungan Gereja Kristen Injili dan Gereja Roma Katholik di Irian Jaya ;
- c. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang sah dari pegawai bekas TRIKORA yang masih menjadi tanggungannya.

Pasal 2

- (1) Sebagai dasar menetapkan tingkatan penghargaan, maka pegawai bekas TRIKORA dan janda/dudanya dikelompokkan ke dalam Kelompok I sampai dengan Kelompok IV.

(2) Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Yang termasuk Kelompok I adalah pegawai bekas TRIKORA yang memenuhi salah satu syarat sebagai tersebut di bawah ini :

- a. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya oleh Pemerintah atau Yayasan Persekolahan sebelum 1 Mei 1969 secara terus menerus dan pada tanggal 31 Desember 1979 masih bertugas di Irian Jaya ;
- b. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya oleh Pemerintah atau Yayasan Persekolahan secara terputus-putus dengan masa pengabdian seluruhnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan sampai dengan 31 Desember 1979 masih bertugas di Irian Jaya ;
- c. bekas pejuang TRIKORA dan bekas pelajar TRIKORA yang ditugaskan kembali ke Irian Jaya sebelum tanggal 1 Mei 1969 dan telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 31 Desember 1979 masih bertugas di Irian Jaya ;
- d. pegawai perusahaan milik Negara/Daerah yang memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, atau c di atas.

(3) Yang termasuk Kelompok II adalah pegawai bekas TRIKORA yang memenuhi salah satu syarat sebagai tersebut di bawah ini :

a. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya dengan masa pengabdian seluruhnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pada tanggal 31 Desember 1979 tidak lagi bertugas di Irian Jaya ;
 - b. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya sebelum 1 Mei 1969 secara terputus-putus dengan masa pengabdian seluruhnya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan pada tanggal 31 Desember 1979 masih bertugas di Irian Jaya ;
 - c. pegawai perusahaan milik Negara/Daerah yang memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b.
- (4) Yang termasuk dalam Kelompok III adalah pegawai bekas TRIKORA yang ditugaskan di Irian Jaya sebelum 1 Mei 1969 dengan masa pengabdian seluruhnya di Irian Jaya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, baik secara bersambungan maupun terputus-putus.
- (5) Yang termasuk dalam Kelompok IV adalah pensiunan pegawai bekas TRIKORA serta janda/dudanya yang memenuhi salah satu syarat sebagai tersebut di bawah ini :
- a. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya oleh Pemerintah atau Yayasan Persekolahan sebelum 1 Mei 1969 dan masih berada di Irian Jaya sampai dengan tanggal 31 Desember 1979 ;

b.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. berasal dari luar Irian Jaya yang ditugaskan di Irian Jaya oleh Pemerintah atau Yayasan Persekolahan dengan masa pengabdian seluruhnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pada tanggal 31 Desember 1979 masih berada di Irian Jaya ;
- c. janda/duda yang suami/isterinya memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b.

Pasal 3

(1) Kepada pegawai bekas TRIKORA yang termasuk dalam Kelompok I, diberikan penghargaan sebagai berikut :

- a. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan :
 - sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya ;
 - masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah pada tanggal 31 Desember 1979;
- b. piagam penghargaan ;
- c. cuti beserta keluarganya ke tempat asal selama 12 (dua belas) hari kerja di tempat atas biaya Negara atau bantuan uang sejumlah biaya cuti tersebut ;
- d. bantuan perumahan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kecuali mereka yang telah memperoleh/menempati rumah dinas.

(2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Kepada pegawai bekas TRIKORA yang termasuk dalam Kelompok II, diberikan penghargaan sebagai berikut :
- a. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan :
 - sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya ;
 - masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan milik Negara/Daerah pada tanggal 31 Desember 1979;
 - b. piagam penghargaan.
- (3) Kepada pegawai bekas TRIKORA yang termasuk dalam Kelompok III diberikan piagam penghargaan.
- (4) Kepada pensiunan pegawai bekas TRIKORA atau janda/dudanya yang termasuk dalam Kelompok IV, diberikan penghargaan sebagai berikut :
- a. biaya perjalanan untuk kembali ke tempat asal beserta keluarganya atau bantuan uang sejumlah biaya perjalanan tersebut ;
 - b. piagam penghargaan ;
- ke dalam ring*
(5) ~~ke~~ uang bantuan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

(2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan diautentikasi oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada pegawai bekas TRIKORA yang :

- a. terlibat dalam G.30.S/PKI atau gerakan lain yang menentang Pemerintah ;
- b. sedang dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tt2

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1979
TANGGAL 31 DESEMBER 1979.

N O M O R :



PIAGAM PENCHARGAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1979
diberikan Piagam Penghargaan kepada :

N a m a :

N I P :

Pangkat, Golongan ruang :

Jabatan/Pekerjaan :

Instansi :

atas jasa dan pengabdianya dalam rangka pelaksanaan TRIKORA di Irian
Jaya.

Jakarta,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O